

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 177 TAHUN 1961  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1954  
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 73), TENTANG PEMBATAAN  
PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Menteri Pertanian disertai tugas melaksanakan program Pemerintah dibidang bahan makanan.
- b. bahwa karena itu urusan penyaluran perusahaan penggilingan padi dan penyosohan beras selayaknya diserahkan kepada Menteri Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dianggap perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1954 tentang pembatasan perusahaan penggilingan padi dan penyosohan beras;

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 Nomor 73);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar :

Menteri Pertama, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1954 (L.N. TAHUN 1954 NOMOR 73) TENTANG PEMBATAAN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS.

Pasal 1.

Ketentuan tercantum dalam pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 73) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

f."Menteri" : Menteri Pertanian.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 1961

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 1961  
Pejabat Sekretaris Negara

SANTOSO

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 177 TAHUN 1961  
TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1954  
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 NOMOR 73) TENTANG PEMBATAAN  
PERUSAHAAN  
PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS.

UMUM.

Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1954 tentang pembatasan perusahaan penggilingan padi dan penyosohan beras, beberapa wewenang berdasarkan "Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934" diberikan kepada Menteri Perekonomian (pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut).

Sebagaimana diketahui maka tugas melaksanakan program Pemerintah di bidang pangan diserahkan kepada Menteri Pertanian. Mengingat materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut sangat erat hubungannya dengan usaha untuk memenuhi persediaan bahan makanan bagi rakyat Indonesia maka sudah selayaknyalah jika wewenang Menteri Perekonomian itu diserahkan kepada Menteri Pertanian yang bertanggungjawab di lapangan pangan. Karena itu perlu diadakan perubahan dalam ketentuan dalam pasal 1 huruf F Peraturan Pemerintah tersebut.

Perubahan itu diadakan dengan Peraturan Pemerintah ini. Ketentuan dalam pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1954, dimana ditetapkan:

"Menteri" : Menteri Perekonomian, diubah menjadi:  
f. Menteri: Menteri Pertanian.

Dengan demikian maka segala wewenang yang diberikan kepada Menteri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1954 itu selanjutnya akan dijalankan oleh Menteri Pertanian.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

-----  
CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1961/206; TLN NO. 2269